



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
KEJAKSAAN AGUNG
(XI)**

J A K A R T A

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung (XI)

**Senin, 18 September 2023, Pukul 11.17 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Janses E. Sihaloho
2. Reza Setiawan
3. Arif Suherman

B. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Andrie Amoes | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Ervarin Iswindyarti | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Prautani Wira Swasudala | (Kejaksaan Agung) |
| 6. Bonifacius R. Napitupulu | (Kejaksaan Agung) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Basuki | (Kejaksaan Agung) |
| 2. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |
| 3. Bayu Rendra Adhyputra | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Mafaza Rizka Rosyadi | (Kejaksaan Agung) |
| 5. Andhi Kurniawan | (Komisi Pemberantasan Korupsi) |
| 6. Veris Septiansyah | (Polri) |
| 7. Fidian | (Polri) |
| 8. A. Sulaiman | (Polri) |
| 9. Retno | (Polri) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Frederick Angwyn | (Persatuan Jaksa Indonesia) |
| 2. Jihan C. Yasmin | (Persatuan Jaksa Indonesia) |

E. Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung:

1. Muhammad Fauzan
2. Suparji

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda Sidang untuk Perkara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang KPK, Mendengar Keterangan Ahli sebanyak dua orang dari Pihak Terkait Kejaksaan. Ahli yang dihadirkan, yaitu satu, Prof. Dr. Muhammad Fauzan. Dua, Profesor Dr. Suparji.

Dipersilakan kedua Ahli untuk ke depan, diambil sumpah terlebih dahulu.

Ya, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu. Ya, ke depan lagi. Ya, oke.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Untuk Ahli Pihak Terkait Kejaksaan Agung. Satu, Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. Kedua, Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

3. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:56]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]

Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan untuk kembali ke tempat.

Pihak Terkait Kejaksaan Agung, siapa terlebih dahulu yang didengar?

6. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [02:33]

Izin, Yang Mulia, apabila diperkenankan, Prof. Fauzan terlebih dahulu. Namun, izin, Yang Mulia, untuk hari ini Prof. Fauzan agak kurang enak badan, apabila diperkenankan, Beliau menyampaikan Keteranganannya di tempat duduk.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:49]

Ya, baik. Ya, kalau kurang sehat jangan dipaksa untuk berdiri. Keteranganannya sudah diserahkan kan?

8. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [03:01]

Sudah, sudah.

9. KETUA: ANWAR USMAN [03:12]

Ya, baik. Jadi nanti secara singkat saja, disampaikan poin-poinnya di tempat duduk. Silakan.

10. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD FAUZAN (KEJAGUNG) [03:23]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Pihak Terkait, dan Pemohon, serta Kuasanya. Mohon maaf sekali lagi saya menyampaikan dengan cara duduk.

Robis shrohli shodri wa ya shirli amri wah lul uqdatam mil lissani yah khohu khouli. Dalam persidangan ini, Ahli akan memberikan Keterangan sesuai dengan disiplin ilmu kami, hukum tata negara. Dalam pandangan masyarakat awam yang termasuk sebagai penegak hukum paling tidak meliputi hakim yang bernaung di institusi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah

Konstitusi. Kemudian, polisi yang bernaung dalam lembaga yang dinamakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan jaksa yang bernaung di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, dari ketiga penegak hukum tersebut hanya lembaga yang menaungi para jaksa yang tidak disebut dan tidak menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar 1945.

Eksistensi lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, bahkan diatur lebih komprehensif di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Karena jika dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, kekuasaan kehakiman hanya ada empat poin yang diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 24 dan 25 yang dijabarkan dalam penjelasan kedua pasal tersebut. Sementara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman jauh lebih komprehensif, yakni terdiri dari 20 ... Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C yang terdiri dari 19 ayat. Ternyata tidak demikiannya dengan lembaga atau institusi Kejaksaan dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun setelah diamandemen, jangankan mengenai eksistensinya, kata atau nomenklatur Kejaksaan pun sama sekali tidak dapat diketemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang berdasarkan teori konstitusi, materi muatan konstitusi adalah mengatur susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Memperhatikan hal tersebut di atas, apakah dengan demikian Lembaga Kejaksaan dipandang bukan merupakan lembaga negara yang fundamental? Terlepas dari persoalan tersebut, secara *de jure* maupun *de facto*, Kejaksaan merupakan institusi yang penting dan selalu hadir dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya berkaitan dengan penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekalipun institusi Kejaksaan tidak pernah disebut dan menjadi materi muatan Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, namun bukan berarti institusi Kejaksaan bukan merupakan lembaga yang penting. Hal tersebut dikarenakan sepanjang sejarah penegakan hukum Indonesia, bahkan di dunia, eksistensi lembaga atau institusi Kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam usaha untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, sekalipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan berarti Kejaksaan menjadi lembaga atau institusi yang hanya berkedudukan sebagai pelengkap.

Lembaga Kejaksaan tetap merupakan lembaga yang eksistensinya sangat penting. Hal ini disebabkan paling tidak, pertama, Kejaksaan adalah lembaga yang ada di setiap sistem ketatanegaraan. Eksistensi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan RI selalu ada, sekalipun hanya diatur dalam produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar, sejak awal Kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa Orde Reformasi.

Setelah ... salah satu undang-undang yang merupakan pelaksanaan amanah ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di sana baru disebutkan tentang kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang ... adalah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti bahwa Kejaksaan RI dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia hakikatnya merupakan lembaga negara yang merdeka dan independen dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Pemohon dan Kuasa yang saya hormati. Praktik yang terjadi dan pengalaman historis yuridis ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Lembaga Kejaksaan memiliki tugas ... mohon maaf, memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang selalu berhubungan dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang penuntutan dan penyidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, baik masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, yaitu awal Kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru, maupun setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen atau Orde Reformasi menunjukkan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Antara lain dapat dilihat di beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang 15 Tahun 1961, Undang-Undang 11/PNPS Tahun 1963, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara kalau kita melihat kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku, yaitu Undang-Undang 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian telah dinyatakan ... dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-Undang 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16 Tahun 2004 dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2001[sic!] ayat (1) huruf g secara jelas juga dinyatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ahli menyimpulkan bahwa institusi Kejaksaan disamping memiliki kewenangan pentuntutan dan melakukan putusan hakim, juga diberikan kewenangan lain atas kuasa undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan untuk melakukan penyidik ... penyidikan yang diberikan kepada Kejaksaan sebenarnya merupakan kebijakan hukum, atau legal policy, atau politik hukum yang diambil oleh pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan presiden. Bahkan dalam perspektif implementasi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan dalam pasal ... mohon maaf, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang (ucapan tidak terdengar jelas) salah satunya oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan penyidikan sekalipun hanya diberikan atas kuasa undang-undang, telah dikualifikasikan sebagai kewenangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012.

Kebijakan hukum yang terbuka juga diambil ketika pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena yang diamanatkan langsung oleh Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, hanya sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Demikian juga halnya dengan hakim, sebagai pengadil yang berada di lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan tata usaha negara yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, bukan merupakan kewenangan yang langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan diamanatkan oleh undang-undang organik.

Kemudian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan juga merupakan regulate mandatory yang diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g yang menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diundangkan, juga kewenangan Kepolisian Negara RI yang di mana dapat ditemukan dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ... Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, KUHAP secara jelas juga memberikan atau mengakomodir eksistensi penyidik yang dilakukan oleh lembaga lain di luar pejabat polisi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menggariskan bahwa dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana, sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, sebenarnya menurut pendapat Ahli, KUHAP sama sekali tidak memuat pembatasan terhadap kelembagaan kewenangan penyidikan yang di luar KUHAP, khususnya untuk kelembagaan penyidikan yang diatur dalam undang-undang tertentu.

Politik hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP justru ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah diubah dua kali, yang tetap mempertahankan kewenangan penyidikan bagi lembaga selain pejabat polisi, yakni kepada institusi Kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Politik hukum yang sama juga dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan. Didapatkan fakta politik hukum yang kelembagaan kewenangan penyidikan di luar penyidik Polri, PPNS, atau jaksa, yakni memberikan kepada lembaga lain. BNN berwenang untuk melakukan penyidikan dan penyidikan.

Demikian halnya juga ketika pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang memberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada selain pejabat Kepolisian Negara RI, seperti penyidik pegawai negeri sipil, yakni pejabat pegawai negeri sipil tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkungan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Ahli dapat katakan bahwa sebuah institusi atau lembaga negara itu akan diberikan kewenangan tertentu, sangat tergantung pada dinamika atau garis politik hukum yang ada waktu penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga negara atau institusi tersebut juga sangat dipengaruhi dengan pertimbangan-pertimbangan dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis yang merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Bagaimana menggolongkan bahwa politik hukum? Itu ada dua. Yang meliputi pertama politik hukum permanen, yakni sebuah garis kebijakan yang berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Dan yang kedua, politik hukum temporer, yakni kebijakan hukum yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

Kebijakan hukum permanen dalam perspektif hukum ketatanegaraan Republik Indonesia, yakni sebuah kebijakan pembentukan dan penegakan hukum yang akan selalu berdasarkan dan memperkokoh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan perkataan lain bahwa Pancasila dan hal-hal yang merupakan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 akan selalu menjadi pegangan setiap aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penegakan hukum.

Salah satu kebijakan permanen yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yakni ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan politik hukum permanen sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, maka terhadap putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Setiap anggota masyarakat, termasuk di dalamnya para penyelenggara negara, oleh karena itu tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan sebagaimana terjadi dalam peradilan lainnya, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pengujian secara materiil ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, tidak memiliki dasar argumentasi dalam perspektif politik hukum permanen yang selalu menjadi dasar dan landasan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Para Pemohon dan Kuasanya.

Yang terakhir, mungkin karena kondisi saya, saya akan menyampaikan kesimpulan yang terakhir. Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, pertama bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan organ negara yang atas kuasa peraturan perundang-undangan diberi kewenangan, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan tunggal atas penuntutan dominus litis dalam perkara tindak pidana, tetapi juga diberikan kewenangan lain untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua. Bahwa kewenangan melakukan penyelidikan atas sebuah tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi, bukan merupakan monopoli satu penegak hukum saja. Terlebih, jika dilihat kondisi negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi, maka upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa. Yang penting, antara penegak hukum yang atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, tetap berlomba-lomba untuk bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya korupsi di negara kita dengan tetap melakukan koordinasi yang baik, sehingga kekhawatiran terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dalam pelaksanaan penyidikan dapat dieliminir.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Wakil Pemerintah, Wakil DPR, serta Pemohon dan Kuasanya. Demikian pokok pikiran yang dapat Ahli sampaikan pada sirang ... pada Sidang Yang Muliana ... Yang Mulia ini, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Ada tutur kata yang kurang berkenan di hati semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Bilati ... billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [22:50]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Prof.
Selanjutnya, Prof. Suparji. Ya, waktu sekitar 10 menit. Silakan.

12. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SUPARJI (KEJAGUNG) [23:08]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Wakil DPR, Wakil Pemerintah, Pemohon, Pihak Terkait, dan Hadirin yang berbahagia.

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pertama-tama, saya menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan Keterangan Ahli dalam Persidangan Yang Mulia ini. Dalam rangka menjawab konstitusionalitas yang diajukan oleh Pemohon, izinkan Ahli memberikan keterangan sebagai berikut.

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Karena Indonesia negara berdasar atas hukum yang mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi. Namun bukan hukumnya itu yang demokratis, tetapi adalah negara hukum yang melandasi nilai-nilai demokrasi.

Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi untuk dilakukannya pemisahan dan pembatasan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan negara. Misalnya, antara kekuasaan lembaga pemerintahan yang dipegang oleh presiden serta kekuasaan kehakiman. Secara khusus mengenai kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang kedudukan dan kewenangannya diatur dalam undang-undang yang dasar hukumnya dapat diidentifikasi melalui Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), serta melalui Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengaturan fungsi Lembaga Kejaksaan sebagai badan atau lembaga negara yang menjalankan fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya di bidang pidana diatur melalui ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001[sic!] yang diantaranya adalah melakukan penuntutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Dari aspek historis, kewenangan Lembaga Kejaksaan untuk melakukan penyidikan telah diatur sejak pemberlakuan HIR, sehingga kewenangan tersebut bukanlah kewenangan baru bagi Kejaksaan, termasuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana umum seperti beberapa delik yang diatur dalam KUHP, diantaranya Pasal 209, Pasal

210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, dan Pasal 425, serta Pasal 435 yang kemudian dirumuskan sebagai delik tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa sebelum dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, HIR menempatkan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan sekaligus menjadi koordinator penyidikan melalui jaksa sebagai koordinator penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38, pasal ... juncto Pasal 39 juncto Pasal 46 ayat (1) HIR.

Dalam perkembangannya, sejak diundangkan di KUHP, terdapat beberapa undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan, baik Kejaksaan terhadap pidana tertentu. Misalnya, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Peradilan Militer, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asas Manusia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, serta khusus mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-Undang Kejaksaan dalam setiap perubahannya. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada setiap perubahannya termasuk Fatwa Mahkamah Agung Nomor KMA 1023/2008 ... 2005 atas Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang menyatakan bahwa Kejaksaan punya tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Khusus mengenai Pasal 284 ... 284 ayat (2) KUHAP, perlu dipahami bahwa norma tersebut ditempatkan dalam Bab Ketentuan Peralihan yang secara substansial mengakui keberadaan hukum acara pidana di luar KUHAP dan sama sekali tidak melakukan pembatasan kewenangan penyidikan bagi Lembaga Kejaksaan, bahkan ketentuan a quo menegaskan kewenangan penyidikan yang dilak ... yang diatur pada Ketentuan Hukum Acara Pidana pada undang-undang tertentu secara khusus terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi tetap berlaku sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang di sisi lain, secara faktual walaupun telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan, tetap saja kewenangan penyidikan tersebut dilekatkan pada Kejaksaan.

Dari sejarah pembentukan dan perkembangannya sebagai satu bentuk kajian historis, ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP memiliki relevansi dengan semangat kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, yang ternyata semangat kodifikasi tersebut mengalami penyesuaian, dan perkembangan, dan kebutuhan hukum Indonesia. Dimana 22 bulan setelah diundangnya KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengatur hukum acara pidana khusus, yang salah satu pengaturannya adalah dengan memberikan kewenangan penyidikan di bidang zona

ekonomi eksklusif kepada Tentara Negara Indonesia yang berarti konsep dan distribusi kewenangan penyidikan mengalami perkembangan yang ditandai dengan adanya pemberian kewenangan penyidikan di luar penyidik Polri dan PPNS.

Bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan hukum yang terjadi, prinsip diferensiasi fungsional yang dibangun dalam KUHAP telah mengalami pergeseran, yang dalam perkembangannya tidak lagi diaplikasikan secara kompartemensi atau pengkotak-kotakan, melainkan dikonstruksikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara satu dan dengan fungsi yang lainnya dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu.

Perspektif yang menginginkan adanya pemisahan kewenangan dan fungsi koordinasi yang terpisah antara kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah suatu kekeliruan oleh karena penyidikan merupakan bagian dari proses penuntutan, sebagaimana dipraktikkan secara umum di dunia internasional termasuk konsep Integrated Criminal Justice System. Semakin ditegaskan dalam penegakan kewenangan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diatur bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Satu. Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan institusi yang ada sebagai kompartemen ... kontrapartner yang kondusif, sehingga pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efektif. Tidak memonopoli tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ketiga. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian yang keempat. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Pokok permasalahan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan uji materiil bukanlah satu persoalan yang bersifat konstitusional yang secara penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui fungsi pengawasan internal dan eksternal bagi Lembaga Kejaksaan maupun lembaga pra-peradilan.

Pada mulanya, ruang lingkup pra-peradilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun sebagai bentuk implementasi teori responsif yang menguraikan hukum sebagai suatu respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi masyarakat, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan'. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan

yang merupakan perampasan hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar pranata pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seorang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan, maka tidak ada pranata lain selain pranata pra-peradilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan tersangka.

Di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tentang Hak-Hak Asasi Manusia diatur bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah berahirnya putusan MK ini, maka permohonan pra-pradilal atas penetapan tersangka memiliki landasan kuat untuk diajukan, namun terdapat karakteristik pengajuan pra-pradilal tersebut, antara lain. Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, sehingga tidak terpenuhinya dua alat bukti. Permohonan pra-pradilal yang kedua mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara. Yang ketiga, penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas perkara berbeda adalah tidak sah.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya penyelesaian terhadap latar belakang permasalahan diajukannya permohonan uji materiil ini dapat diselesaikan melalui lembaga pra-pradilal atau melalui mekanisme pengawasan internal, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Pengawas Internal Komisi Kejaksaan, Presiden, DPR RI, atau kemudian mass media, atau kemudian civil society.

Komitmen dunia internasional mengenai pentingnya penguatan peranan jaksa dalam fungsi penegakan hukum antara lain terwujud dalam Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa, sebagaimana diadopsi dalam Konggres Pencegahan Kejahatan Kegelapan di Havana Tahun 1990. Pasal 11 Pedoman PBB tentang Peranan Jaksa tersebut menyatakan bahwa jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat berperan

aktif dalam penyidikan, pengawasan terhadap keabsahan penyidikan tersebut, mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, dan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum.

Selanjutnya, kedudukan sistem peradilan pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya dapat mempedomani pada United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003, dimana konvensi a quo mengembangkan praktik dan pencegahan perlawanan terhadap tindak korupsi dengan pendekatan prinsip efisiensi dan efektivitas. Bahkan ketentuan tersebut membuka ruang bagi negara-negara peserta untuk melakukan joint investigation dengan melakukan kerjasama antarbadan-badan berwenang di dalam negeri peserta ataupun antarbadan antarnegara. Sehingga kewenangan penyidikan, baik Kejaksaan tidaklah bertentangan dengan konstitusi yang sama sekali tidak menganut pemisahan kekuasaan secara murni dan tegas, melainkan mendistribusikannya secara proporsional pada lembaga atau badan-badan negara.

Di sisi lain, kewenangan penyidikan Kejaksaan juga tidaklah sama sekali bertentangan dengan praktik-praktik umum di dunia internasional yang jika ditinjau dari perbandingan negara lain, kewenangan Kejaksaan atau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana korupsi juga dilakukan di Amerika, dimana kejaksaan berwenang melakukan penyidikan maupun penuntutan. Dan FBI berada di bawah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Adapun di Jepang, Jerman, dan negara-negara lain. Bahkan menurut KUHAP Rumania dan RRC, penyidikan delik korupsi khusus menjadi wewenang jaksa. Urgensi dan kebutuhan dari kewenangan penyidikan bagi Lembaga Kejaksaan pada tindak pidana korupsi juga dapat diidentifikasi melalui tipologi atau tingkat keseriusan dari tindak pidana a quo, dimana melalui Penjelasan Undang-Undang 19/2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi dikategorikan dalam hukum positif sebagai kejahatan luar biasa.

Dalam perspektif kriminologi, suatu kejahatan dapat tergolong sebagai kejahatan luar biasa apabila: satu, kejahatan dampak viktimasinya sangat luas dan multidimensi. Kejahatan itu transnasional, terorganisasi, dan didukung dengan teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. Ketiga, merupakan predicate crime, pidana pencucian uang. Empat, melakukan ... memerlukan pengaturan hukum acara pidana khusus. Kelima, memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus. Dan keenam, kejahatan itu dilandasi konvensi internasional yang merupakan treaty based crime. Yang ketujuh, kejahatan tersebut

merupakan sangat jahat, dan tercela, dan sangat dikutuk oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Dari tujuh kualifikasi kejahatan luar biasa tersebut di atas, maka dalam perspektif kriminologi, tindak pidana korupsi dapat dikualifikasi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga terdapat urgensi bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Di sisi lain, pelekatan kewenangan penyidikan bagi Kejaksaan juga dapat diidentifikasi melalui tindak pelanggaran HAM berat yang dalam Statuta Roma merupakan menempatkan Jaksa Agung sebagai penyidik tindak pidana *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat permasalahan konstitusional dari kewenangan penyidikan bagi Lembaga Kejaksaan. Diharapkan pelembagaan tersebut dapat terus dikuatkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan hukum masyarakat.

Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Hakim Konstitusi yang saya muliakan. Berdasarkan uraian di atas, Ahli berpendapat bahwa Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4 ... 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa *atau Kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khusus frasa *atau Kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4), khusus frasa *dan/atau Kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Demikianlah Keterangan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya banyak sampaikan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Billahitaufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [39:17]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih, Prof. Silakan kembali ke tempat.

Dari Kejaksaan Agung, apakah ada hal-hal yang ini dialami atau sudah cukup?

14. PIHAK TERKAIT: ANTON ARIFULLAH (KEJAGUNG) [39:31]

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN [39:32]

Ya, baik.

Dari Kuasa Pemohon, ada?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [39:37]

Ada, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [39:37]

Ya, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [39:38]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan untuk kedua Ahli, Prof. Muhammad Fauzan dan Prof. Suparji. Tadi Kedua Ahli mengutip Pasal 2084[sic!] ayat (2) KUHAP. Nah, Ahli, saya tolong bacakan ... saya bacakan bahwa dalam 284 ayat (2) disebutkan, "Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diperlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku."

Kedua Ahli, menurut Ahli ini secara gramatikal apakah ... kalau di sini kan sangat jelas disebutkan KUHAP seyogiyanya diberlakukan. Namun, diber ... namun, untuk sementara mengenai ketentuan tertentu itu tetap diberlakukan. Pertanyaan saya adalah apakah ketentuan tertentu yang dimaksud adalah aturan atau ketentuan khusus yang sudah ada saat itu, saat KUHAP? Atau dimungkinkan kepada ketentuan-ketentuan khusus setelah KUHAP? Nah, saya kalau ... kalau di sini sangat jelas di saat KUHAP itu ada. Itu ... itu yang pertama.

Terus yang kedua, apakah Ahli bisa menjelaskan kata *sementara* ini maksudnya seperti apa dalam Pasal 28 ... dalam 284 KUHAP? Nah, itu yang untuk kedua Ahli, ya.

Pendalaman lebih lanjut kepada Prof. Suparji. Ahli, ini kan Pasal 284 KUHAP itu kan tidak bisa dilepaskan dari semangat penerapan asas diferensiasi fungsional, sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Nah, bisa ... apakah bisa Ahli menjelaskan diferensiasi fungsional itu seperti apa?

Dan yang kedua, apakah ketentuan-ketentuan lebih lanjut setelah KUHAP, ada Undang-Undang Kejaksaan atau ada Undang-Undang KPK merupakan koreksi terhadap asas diferensiasi fungsional?

Nah, yang selanjutnya, Ahli, yang mungkin perlu dipermasalahkan adalah bukan hanya sekadar penyidik, ada KPK, ada Kejaksaan, ada lembaga-lembaga lain, sebagaimana Ahli sampaikan, tapi pertanyaan yang paling penting buat kami kepada Ahli untuk memperjelas adalah bagaimana seorang apa ... satu penegak hukum itu melakukan apa ... melakukan fungsi yang banyak? Di sini ada penyelidikan, ada penyidikan, dan penuntutan. Dan bilamana Ahli menyatakan bahwa umpamanya ada

ini berpendapat bahwa ini ada untuk efisiensi, kenapa pula kepolisian, tidak juga sebagai penuntut sekalian biar efisien?

Dan yang terakhir kepada Ahli Prof. Suparji, apakah menurut Ahli asas diferensiasi fungsional ini tidak bisa dilakukan sepenuhnya karena ada ketidakmampuan atau imperiornya salah satu penegak hukum dalam hal ini kepolisian? Apakah faktanya seperti itu, sehingga ... sehingga kepolisian tidak bisa mandiri sebagai penegak hukum tunggal dalam proses penyelidikan dan penyidikan? Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN [43:21]

Ya, baik.
Dari Kuasa Presiden, ada?

20. PEMERINTAH: PURWOKO [43:26]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [43:27]

Ya, cukup.
Baik, kemudian dari PJI ada yang ingin ditanyakan atau cukup?

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FREDERICK ANGWYN (PJI) [43:35]

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [43:36]

Ya.
Dari KPK, cukup?

24. PIHAK TERKAIT: ANDHI KURNIAWAN (KPK) [43:41]

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [43:42]

Ya. Dari Polri, cukup juga?

26. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [43:46]

Sedikit, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [43:47]

Silakan.

28. PIHAK TERKAIT: VERIS SEPTIANSYAH (POLRI) [43:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Ahli, dari Pihak Kepolisian hanya satu pertanyaannya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam melakukan penyidik ... penyidik ... penyidikan ... penyelidikan dan penyidikan.

Kalau kita ketahui terkait dengan yang dilakukan oleh kepolisian, terkait dengan penyidikan, harus ada fungsi yang melakukan pengawasan. Untuk apa? Untuk melihat, sejauh mana checks and balances yang akan dilakukan oleh seorang penyidik. Nah, apakah Ahli ... kedua Ahli pernah menemukan penelitian terkait dengan bagaimana metode untuk melakukan checks and balances yang dilakukan oleh satu lembaga?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN [44:38]

Baik.

Dari meja Hakim? Ya, ada Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:45]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya, saya ke dua Ahli, saya juga enggak banyak pertanyaannya. Atau mungkin penjelasan dari Prof. Fauzan dan Prof. Suparji.

Begini, yang pertama ke Prof. Parji dulu ... Pak ... Prof. Suparji. Di Keterangan Prof tadi, kan ada ... ketika menjelaskan soal integrated criminal justice system itu, kemudian ini alineanya kemudian terpisah, mengatakan begini ... menjelaskan begini, "Perspektif yang menginginkan adanya pemisahan fungsi dan kewenangan antara penyidikan dengan penuntutan, itu adalah perspektif yang keliru." Artinya, kalau ada pihak yang menghendaki ini dipisah, kemudian itu sesuatu yang keliru. Nah, ini dalam perspektif menjelaskan criminal justice system sebelumnya atukah ini sudah statement terpisah? Mohon dijelaskan nanti.

Karena begini, nanti supaya enggak bias, Prof. Bagaimana dengan praktik penyidikan yang dilakukan kepolisian hari ini, kan? Kalau itu dipandang keliru, kan berbahaya nanti. Sementara Prof tadi menjelaskan soal hak-hak tersangka dalam pra-peradilan sangat apa tadi ... komprehensif. Jangan kemudian ini menimbulkan persoalan. Artinya, ada

praktik-praktik criminal justice system yang kemudian memisahkan itu menjadi tidak benar, begitu.

Kemudian, kepada dua Ahli, berkaitan dengan begini, saya mungkin agak ada irisan dengan pertanyaan dari Kepolisian tadi sedikit. Bahwa dengan alasan atau pertimbangan efisiensi atau efektivitas, memang one ... one road system dalam proses penyidikan, penuntutan, itu bisa kemudian digabungkan dalam satu kelembagaan. Dan itu sudah terjadi di Kejaksaan hari ini untuk tindak pidana khusus, baik korupsi maupun pelanggaran HAM berat, termasuk KPK.

Nah, pertanyaan saya sebenarnya begini, prinsip-prinsip universalnya sebenarnya bagaimana sih, Prof? Saya mohon pandangan yang klir, yang ... yang original intent-nya. Jadi, yang jujur, begitu. Bahwa ini bisa diberikan sepanjang memang secara kelembagaan maupun secara kewenangannya ... karena tindak pidana khusus ini sifatnya extraordinary. Atau memang sebenarnya tidak diperbolehkan prinsip universalnya? Bahwa ada penggabungan antara penyidikan dengan penuntutan. Karena apa? Ada di sana ditunggu ... apa ... kaitan-kaitan dengan fungsi pengawasan, kontrol, sebagaimana ditanyakan Kepolisian tadi, dan juga perlindungan hak-hak tersangka maupun korban.

Nah, oleh karena itu, saya minta pandangan kedua Ahli, sebenarnya dalam perspektif alasan pembolehanannya itu apa? Kemudian alasan sebenarnya tidak baiknya itu apa? Kalau kemudian ada one road system dalam penyidikan dan penuntutan itu seperti yang dilakukan Kejaksaan dan KPK hari ini. Apakah karena sifat tindak pidananya dan kelembagaan yang karena extra ordinary? Karena memang kemudian tidak bisa serta-merta disamakan antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Itu semangatnya beda, historis pembentukannya beda. Nah, oleh karena itu, kami mohon dijelaskan itu supaya, ya, persidangan menjadi jelas juga. Alasan pembolehan dan sebenarnya alasan baiknya dilarang seperti apa?

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [48:58]

Baik, terima kasih.

Ya, saya sedikit menambahkan untuk Prof. Suparji. Tadi menyinggung FBI, FBI itu badan tersendiri, atau di bawah kejaksaan agung, atau dibawah departemen kehakiman, atau gimana? Di Amerika, ya, tadi disinggung.

Kemudian, kalau FBI di bawah kejaksaan, kalau CIA di bawah badan apa? Kalau tidak salah itu FBI itu, ya, semacam kalau di Indonesia itu Bareskrim, gitu. Ya, ya, saya tahu saya, gitu. Makanya mohon ketegasan dari Ahli.

Baik, dipersilakan Pak Prof. Muhammad Fauzan terlebih dahulu.

32. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD FAUZAN (KEJAGUNG) [49:50]

Terima kasih, Ketua. Terkait dengan pertanyaan dari Pemohon, ya, untuk Pasal 284 ayat (2) KUHP, ya. Kalau saya menilai bahwa persoalan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, kadangkala hal-hal yang seperti itu, itu sering terjadi, ya. Jadi ada semangat barangkali pada waktu itu untuk bagaimana agar penyidikan, penuntutan itu dipisah, ya. Tetapi kesadaran itu muncul ketika memberikan tambahan kalimat di dalam Pasal 284 bahwa ada pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau ada dinyatakan tidak berlaku lagi. Yang menjadi persoalan ketika ini sudah diundangkan, justru politik hukum yang diambil oleh pemerintah itu malah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang memberikan kewenangan penyidikan terhadap jaksa, gitu, lho. Jadi saya menilai bahwa itu persoalan-persoalan yang jamak terjadi di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bahwa kelemahan dari peraturan perundang-undangan itu baru diketahui setelah diundangkan atau setelah berlaku.

Kemudian, ada hal-hal yang memang saya sering mengatakan di dalam kesempatan perkuliahan di hadapan mahasiswa bahwa tarik ulur terkait dengan proses pembentukan undang-undang itu menjadi sebuah keniscayaan, ya. Oleh karena itu, seringkali diperoleh keterangan atau kelemahan dari produk hukum yang sudah dibuat melalui mekanisme pembentukan peraturan undang-undang justru diketahui setelah sekian waktu, termasuk dalam hal ini saya menilai bahwa para pembentuk undang-undang tentang KUHP itu barangkali, itu menjadi satu titik tengah, ya, terkait dengan rumusan Pasal 284 ayat (2), ya, dengan memberikan pengecualian untuk sementara waktu mengenai ketentuan khusus acara pidana, sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

Oleh karena itu, menurut pendapat saya, misalnya, ini misalnya saja, walaupun saya tidak berharap, misalnya suatu saat kebijakan hukum kemudian menentukan selain yang seperti sekarang, mencabut kewenangan penyidikan, itu soal lain, ya, itu ... apa namanya ... tentang kebijakan politik hukum yang diambil. Itu yang saya pikir pertanyaan yang ditujukan kepada saya.

Terima kasih, Pimpinan.

33. KETUA: ANWAR USMAN [52:40]

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Prof. Suparji, silakan.

34. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SUPARJI (KEJAGUNG) [52:46]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

Yang pertama yang terhormat dari Pemohon. Berkaitan dengan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang bagaimana memaknai secara gramatikal ketentuan tersebut? Ahli telah sampaikan bahwa secara gramatikal, substansi dari ketentuan tersebut adalah pertama, memberikan ruang, memberikan pengakuan adanya pengaturan hukum acara pidana di luar KUHAP. Bahwa dengan ketentuan tadi, ada legitimasi, ada justifikasi bahwa ada hukum acara pidana di luar KUHAP.

Kemudian yang kedua, bisa dimaknai bahwa apa yang ada di dalam KUHAP tersebut sebagai bagian dari kodifikasi, unifikasi hukum acara pidana. Namun demikian, tidak menutup adanya hukum acara pidana di luar KUHAP tadi. Jadi ada dua kondisi, pada satu sisi mengakui adanya kodifikasi unifikasi, tetapi juga memberikan ruang adanya pengaturan hukum acara pidana di luar KUHAP tersebut.

Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang ketentuan khusus, itu berlaku pada saat KUHAP ini diundangkan atau kemudian setelah KUHAP ini diundangkan? Bahwa memang tidak secara eksplisit kapannya, maka kita bisa menggunakan sebuah penafsiran bahwa itu tidak terbatas pada saat hukum acara ada, ketika KUHAP diundangkan, tetapi juga membuka adanya ketentuan-ketentuan KUHAP setelah adanya ketentuan-ketentuan hukum acara setelah adanya KUHAP tersebut. Dan itu secara sosiologis bahwa memang juga terjadi dalam proses pembentukan perundangan-undangan tadi itu.

Nah, kemudian berkaitan dengan yang ketiga, kaitannya dengan soal kata *sementara*. Dapat dimaknai apa? Bahwa mungkin secara gramatikal, itu tidak permanen atau bisa dimaknai ada masa-masa tertentu yang kemudian memberikan ruang untuk adanya perubahan-perubahan tersebut. Karena dengan kata-kata tersebut menjadikan dasar bahwa ini memberikan adanya satu pedoman untuk perubahan-perubahan di masa yang akan datang karena itu terbatas kata-kata *sementara* tadi itu.

Nah, berikutnya dari yang saya hormati Pemohon, kaitannya dengan soal diferensiasi fungsional. Yang tadi sampaikan bahwa memang ada perbedaan, ada pembagian fungsi, tetapi pada dasarnya adalah itu kaitannya dengan bagaimana criminal justice system tadi itu menjadi satu kesatuan. Memang, ya, kalau kita kaitkan dengan praktik hukum acara pidananya, ada pemisahan, ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Tetapi kemudian, payung besarnya adalah ada satu kesatuan sistem peradilan pidana. Nah, kaitannya yang disebutkan tadi bahwa kalau alasannya, misalnya kewenangan penyidikan diberikan kepada Kejaksaan sebagaimana misalnya juga KPK tadi disampaikan, kenapa kemudian itu tidak juga diberikan kepada ... kepada polisi misalnya, kalau kemudian diksi atau alasannya adalah soal efisiensi tadi

itu? Nah, lagi-lagi bahwa ini kita bicara secara faktual berkaitannya dengan undang-undang dan tentunya semuanya juga sangat tergantung dari pertimbangan, ya, secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis kaitannya dengan sebuah politik hukum perundang-undangan tadi itu.

Dengan demikian yang saya hormati, Kuasa Pemohon bahwa pada dasarnya tidak bisa menggunakan analogi soal efisiensi efektivitas kenapa polisi itu tidak seperti itu juga kalau alasannya efisiensi efektivitas, tetapi yang kita kaji adalah bahwa kita mendapatkan justifikasi penyatuan penyidikan dan penuntutan tadi itu oleh Kejaksaan dalam konteks tindak pidana korupsi, bukan sesuatu yang inkonstitusional. Itu saya kira poin utamanya, tidak menggunakan kaitannya dengan soal perbandingan institusi yang lain.

Kemudian yang kedua, yang saya hormati dari Kepolisian, berkaitan dengan mekanisme check and balances pengawasan yang kemudian menggunakan analogi misalnya, di Kepolisian ada wasidik, misalnya lalu bagaimana dalam konteks di Kejaksaan? Tadi sudah Ahli sampaikan bahwa ada pengawasan eksternal, misalnya ada komisi kejaksaan, bahkan ada institusi atau lembaga juga yang secara ... secara legitimate memberikan pengawasan terhadap ... terhadap penyidikan, misalnya lembaga pra-peradilan. Bahwa ini adalah satu contoh yang nyata bahwa sebagai bagian check and balances dan kalau kita pahami bahwa fungsi pra-peradilan adalah mekanisme kontrol horizontal agar aparat penegak hukum itu tidak sewenang-wenang dalam konteks melakukan penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan yang bagaimana dalam konteks hukum secara substansial prosedur dan kewenangan adalah baik dan benar. Pada konteks pra-peradilan tadi itulah dalam rangka untuk menguji apakah soal prosedur dan kewenangan tadi sudah baik dan benar. Sekali lagi bahwa pengawasan eksternal maupun internal bagian dari check and balances, saya kira di Kejaksaan juga sudah ada.

Nah kemudian berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo, berkaitan dengan frasa yang Ahli uraikan kaitannya dengan criminal justice system yang kemudian Ahli memberikan sebuah pernyataan kaitannya dengan perspektif yang menginginkan adanya pemisahan kewenangan dan fungsi koordinasi yang terpisah antara kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah suatu kekeliruan, maka bahwa itu masih berkait dengan frasa sebelumnya. Dan apa yang Ahli sampaikan bahwa secara nafasnya dalam konteks penyidikan, penuntutan itu adalah sebagai satu kesatuan. Bahkan antara kepolisian, kejaksaan, kehakiman, sampai kemudian lembaga pemasyarakatan dalam konteks integrated criminal justice system adalah satu kesatuan. Dengan demikian, mestinya memang tidak ada pemisahan secara ... secara nyata yang kemudian memisahkan proses peradilan atau proses penegakan hukum tadi itu karena inti semuanya adalah dalam rangka menegakkan hukum, dalam rangka menegakkan kebenaran dan

keadilan. Jadi, yang Ahli maksudkan adalah memberikan penekanan dalam sistem peradilan pidana, semua institusi yang terkait itu adalah menjadi satu kesatuan, meskipun kemudian dalam KUHAP tadi disampaikan ada kaitannya dengan pemisahan tadi itu, tapi pemisahan tadi adalah bagian dari bentuk fungsi-fungsi saja. Tetapi secara filosofi, secara nafas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Nah, berikutnya, Yang Mulia, berkaitan dengan alasan bagaimana menggabungkan tadi, apakah jenis tindak pidana atau kemudian ini memang ada alasan universal, atau bagaimana?

Sejauh pengetahuan Ahli bahwa kaitannya dengan alasan penggabungan pidana, tentunya yang utama adalah jenis tindak pidana. Pada sisi yang lain juga adalah kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas agar bagaimana proses penyidikan dan penuntutan betul-betul efektif, efisien, produktif sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum.

Kemudian yang terakhir, dari Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi, kaitannya dengan FBI bagaimana kedudukannya? Nah, sependek pengetahuan Ahli, sebagaimana Ahli yang sampaikan tadi bahwa pada dasarnya adalah menjadi ... menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks Kejaksaan Agung tadi ... Jaksa Agung tadi. Bahwa dimana Kejaksaan berwenang baik melakukan penyidikan maupun penuntutan dan FBI di bawah Kejaksaan Agung. Jadi walaupun apa yang Ahli uraikan narasi ini adalah satu hal yang kurang berbasis data, mohon izin kami akan dalam lebih lanjut. Itulah sependek pengetahuan Ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:36]

Baik, terima kasih Ahli.

Untuk KPK dan Polri menurut informasi dari Kepaniteraan, tidak akan mengajukan ahli atau saksi, benar? Ya, dua-duanya Jaksa ... apa ... KPK maupun Polri.

Oleh karena itu, sidang hari ini adalah sidang terakhir, maka agenda selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak ya, Pemohon, Kuasa Presiden, Pihak Terkait PJI, Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri. Penyerahan kesimpulan paling lambat hari Selasa, tanggal 26 September 2023, pukul 11.00 WIB. Jadi sekali lagi kesimpulan harus diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat hari Selasa, 26 September 2023, pukul 11.00 WIB.

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 18 September 2023
Panitera,
Muhidin

